



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 58/PID/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Gea Barnes als Gea Bin Rispan ;
2. Tempat lahir : Tebat Karai ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tebat Karai RT 04 RW 02 Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 58/PID/2021/PT BGL tanggal 18 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID/2021/PT BGL tanggal 18 Juni 2021 tentang Penentuan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-19/KPH/04/2021, tanggal 27 April 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Gea Barnes Als Gea Bin Rispan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan padawaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak saksi Rezan Arian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di SMPN 1 Tebat Karai, kemudian Terdakwa Gea Barnes Als Gea mengajak Anak Saksi dan menyampaikan rencana pencurian di sebuah rumah yaitu rumah tempat tinggal Saksi Regia Adi Wangsa dan Saksi Trisnawati yang beralamat di Desa Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang kepada Anak Saksi, kemudian Anak Saksi Rezan Arian menyetujui rencana pencurian tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Rezan Arian sekira pukul 17.30 WIB pergi menuju rumah Saksi Regia Adi Wangsa tersebut, setibanya disana sekira pukul 18.30 WIB sudah mulai terdengar Azan Maghrib, yang mana pada saat itu Saksi Regia Adi Wangsa dan Saksi Trisnawati sedang tidak berada dirumah dan rumah dalam keadaan kosong, lalu

Halaman 2 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mendorong-dorong pintu pagar belakang rumah tersebut yang terbuat dari seng hingga terbuka, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah tersebut, setelah itu Anak Saksi merusak dengan cara melepaskan 2 batang bambu yang disusun menjadi dinding bagian belakang rumah, lalu anak saksi dan Terdakwa masuk melalui celah yang telah dibuat oleh Anak Saksi hingga keruangan bagian belakang rumah, setelah itu Anak Saksi mencongkel pintu masuk ke dapur hingga terbuka menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar ± 35 (tiga puluh lima) Centi Meter yang terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna coklat milik Anak Saksi yang dibawa oleh Anak Saksi dari rumahnya, selanjutnya setelah masuk ke bagian dalam rumah, Anak Saksi menuju kamar sebelah depan untuk mencari barang-barang berharga dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna putih yang dibeli oleh Saksi Jonaidi seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pada tahun 2014 kemudian diberikan kepada Saksi Regia yang terletak didalam lemari pakaian di dalam kamar tersebut, sedangkan Terdakwa masuk ke kamar bagian belakang rumah dan mengambil 1 (satu) unit Camera merk CANON EOS 650D warna hitam yang dibeli oleh saksi Jonaidi pada tanggal 22 Agustus 2013 kemudian diberikan kepada Saksi Regia, 1 (satu) Buah Tas Camera Merk Bodypack warna abu – abu beserta tali warna hitam dan 1 (satu) buah Unit Charger merk Cannon yang terletak didalam lemari pakaian kamar belakang tersebut, kesemuanya barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Regia yang diambil tanpa seizin Saksi Regia, selanjutnya setelah mengambil barang – barang milik saksi Regia, Terdakwa dan Anak Saksi pergi dari rumah tersebut dengan membawa barang-barang yang telah diambil, lalu menyimpan barang – barang tersebut di bawah pohon pisang di suatu Perkebunan yang berjarak sekitar ± 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi Regia, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi pulang kerumah masing-masing, selanjutnya di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi Trisnawati lebih dulu masuk kedalam rumah tersebut, Saksi Trisnawati melihat lemari didepan kolam sudah terbuka, dan pada saat melihat ke kamar bagian belakang pakaian di dalam lemari sudah berantakan, setelah itu saksi Trisnawati menyampaikan kepada Saksi Regia yang saat itu masih berada diluar rumah dan saksi Regia menyampaikan juga hal tersebut kepada Saksi Jonaidi, kemudian pada saat melihat ke bagian belakang rumah, terlihat pintu pagar belakang rumah telah terbuka dan pada saat saksi Regia mencari barang-barang miliknya, Saksi Yudid yang mendengar suara seperti sedang memperbaiki seng, sehingga Saksi Yudid keluar dari rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Saksi Regia dan melihat di belakang ada Saksi Regia dan Saksi Jonaidi kemudian

Halaman 3 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa rumah Saksi Regia sudah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya pada hari Kamis

Tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Regia yang disimpan di bawah pohon pisang tersebut dan membawa nya ke Rumah Terdakwa di daerah Kelurahan Tebat Karai dengan maksud disimpan dan selanjutnya akan dijual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Regia mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), perbuatan Terdakwa Gea Barnes Als Gea Bin Rispan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No Reg Perkara PDM -19/KPH/04/2021, tertanggal 19 Mei 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gea Barnes Als Gea Bin Rispan bersalah melakukan Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Gea Barnes Als Gea Bin Rispan dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gea Barnes Als Gea Bin Rispan masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwatetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah kotak Laptop Merk TOSHIBA Warna Coklat.;
 - 1 (Satu) Buah kotak Camera Merk Cannon EOS 650D warna Putih Merah;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Camera Merk Cannon EOS 650D warna hitam bertali warna hitam yang bertulisan Cannon;
 - 1 (satu) Buah Tas Camera Merk Bodypack warna abu – abu beserta tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah Unit Charger merk Cannon;

Dikembalikan kepada Saksi Regia Adi Wangsa Bin Jonaidi;

- 2 (Dua) Bilah bambu warna kuning masing – masing berukuran panjang ± 141 (seratus empat puluh satu) Centi Meter;
- 1 (satu) Bilah Pisau berukuran panjang ± 35 (tiga puluh lima) Centi Meter terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan

Halaman 4 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) Centi Meter;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan sesuai dengan Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Kph tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Gea Barnes als Gea Bin Rispan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara kepada **Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Bilah bambu warna kuning masing – masing berukuran panjang ± 141 (seratus empat puluh satu) Centi Meter.
 - 1 (satu) Bilah Pisau berukuran panjang ± 35 (tiga puluh lima) Centi Meter terbuat dari besi ujung runcing bergagang kayu warna coklat dan bersarung terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang ± 24 (dua puluh empat) Centi Meter.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Buah kotak Laptop Merk TOSHIBA Warna Coklat ;
- 1 (Satu) Buah kotak Camera Merk Cannon EOS 650D warna Putih Merah ;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk TOSHIBA Warna Putih ;
- 1 (satu) Unit Camera Merk Cannon EOS 650D warna hitam bertali warna hitam yang bertulisan Cannon ;
- 1 (satu) Buah Tas Camera Merk Bodypack warna abu – abu beserta tali warna hitam ;
- 1 (satu) buah Unit Charger merk Cannon ;

Dikembalikan kepada Saksi Regia Adi Wangsa Bin Jonaidi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding sesuai Akta Permohonan banding Nomor 7/Akta.Pid./2021/ PN.Kph. tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKepahiang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiangmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding didalam perkara ini ;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kph masing-masing pada tanggal 2 dan tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, olehkarena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 44/Pid.B/2021/PN Kph., tanggal 27 Mei 2021,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 27 Mei 2021 Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Kph yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1),(2) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2)b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tatap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal 21 KUHP, pasal 27 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 27 Mei 2021 Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Kph yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh kami SERLIWATY,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, dengan EFFENDI MUKHTAR,SH.MH. dan LOISE BETTI SILITONGA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 18 Juni 2021 Nomor 58/PID/2021/PT.BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FAHRUDDIN, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

EFFENDI MUKHTAR,SH.MH

SERLIWATY,SH.MH

LOISE BETTI SILITONGA,SH. MH.

Panitera Pengganti

FAHRUDDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan No 58/PID/2021/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8